		: 050/17/1 1/2025/ DEEDIN			
	NOMOR SOP	: 050/14/11/10009/ 00000			
	TGL.PEMBUATAN	: 18 Juni 2025			
State	TGL.REVISI	1			
	TGL.EFEKTIF	THE PARTY OF THE			
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	NAMA SOP	REPALA DINAS,  IC. VENT CHRISTWAY, ST., M.S.  Pembina Utama Madya  NIP 19721213 200003 1 005  SOP Uji Konsekuensi			
	WAWASSI	Informasi Publik			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKS	ANA			
L. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Minimal SMA/S	ederajat			
Informasi Publik;	2. Strata 1				
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	3. Menguasai Tata	Pembukuan			
Publik;		tahuan Mengenai Pelayanan Prima			
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	5. Memiliki Tata K				
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> </ol>					
Peraturan Pemrrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;					
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang					
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah					
Provinsi dan Kabupaten/Kota;					
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang					
Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi					
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;					
- 4 - 1 - 2010 : .					
Standar Layanan Informasi Publik;					
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun					
2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;					
0. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun					
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah					
Provinsi Kalimantan Tengah;					
Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah					
Nomor: 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang Pembentukan					
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana					
Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.					
ETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	Lembar Kerja dan R	lencana Kerja			
	TOR				
	ATK				
	Jaringan Internet				
ERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi	Disimpan dalam be	ntuk softcopy dan hardcopy			
tidak akan terlayani dengan baik.					
Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan					
tercapai.					
Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Nama					
Daerah Penerimaan Tamu menjadi negative.					

## SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangar
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					- Berkas Permohonan Informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar Hukum UU No.14 thn 2008 dan Perki No. 1 thn 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tir Pertimbangan Pelayanan Informasi	(
3	Menyerahkan informasi/ dokument yang dimaksud jika status informasi/ dokumeni oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari kompunen ata PD	

4.	Membuat penetapan terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP Pasal 17, 18, dan 19						
5.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atas memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen dinyatakan rahasia		dol dim per info sur jika dol ter dik	formasi atau kumen yang minta oleh mohon formasi atau rat penolakan a informasi/ okumen rsebut kategorikan hasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahua n tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolaka	